

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait kompetensi Motekar dalam memberdayakan masyarakat sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam SKKNI No. 81 Tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kompetensi yang tercantum, kecuali kompetensi menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat, memiliki relevansi atau sejalan dengan implementasi tugas Motekar sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Kompetensi yang tercantum dalam SKKNI No. 81 Tahun 2012 mencakup beberapa aspek kemampuan yang dapat meningkatkan profesionalisme Motekar guna memberdayakan masyarakat, seperti kemampuan Motekar dalam mengidentifikasi masyarakat, melakukan perencanaan hingga pelaksanaan program pemberdayaan keluarga. Dalam mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan yang dialami oleh warga binaannya, maka mengidentifikasi warga binaan merupakan langkah awal/fondasi awal dalam memberdayakan masyarakat khususnya membangun ketahanan keluarga. Setelah mengidentifikasi warga binaannya, maka Motekar mengetahui permasalahan atau potensi yang ada di lingkungan wilayah binaannya termasuk pemangku kepentingan yang memiliki kaitan guna membangun ketahanan keluarga di wilayah binaannya. Program pemberdayaan yang direncanakan oleh Motekar dengan pemangku kepentingan mencerminkan bahwa Motekar telah memahami permasalahan dan mengetahui potensi lokal di wilayah binaannya yang dapat diberdayakan.

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai implementasi tugas Motekar dalam membangun ketahanan keluarga sesuai dengan petunjuk teknis Motekar di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Motekar secara signifikan menjalankan tugasnya sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Adapun implementasi tugas yang paling

menonjol yang dilakukan Motekar ialah Mendidik dan Memotivasi. Tentunya setiap keseluruhan tugas memiliki keterkaitan satu sama lain dengan tujuan membangun ketahanan keluarga di wilayah binaannya. Proses identifikasi merupakan suatu langkah awal/fondasi pada Motekar, di mana Motekar berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat dan pelaksanaan sosialisasi tujuan dari program Motekar sendiri. Melalui pendekatan edukatif, Motekar berhasil memotivasi masyarakat dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang kurang sesuai, serta Motekar juga memberikan pendampingan dalam bentuk advokasi dan mediasi akan permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **A. Bagi Motekar**

Berdasarkan hasil penelitian, maka Motekar diharapkan secara mandiri dapat meningkatkan kemampuan dirinya dalam memberdayakan masyarakat dengan diperkuat oleh suatu kompetensi, khususnya SKKNI No. 81 Tahun 2012. Hal ini ditujukan dengan tujuan peningkatan profesionalisme Motekar dalam pelaksanaan tugasnya.

### **B. Bagi DP3AKB Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan adanya suatu instrumen penilaian, oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu Instrumen guna mengukur ketercapaian kinerja Motekar. Lebih lanjut, guna meningkatkan profesionalitas Motekar dalam membangun ketahanan keluarga, maka Motekar sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya suatu kajian lebih lanjut terhadap kompetensi khususnya SKKNI No. 81 Tahun 2012.

### **C. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat mengkaji implementasi tugas Motekar berdasarkan Kompetensi SKKNI No. 81 Tahun 2012 dengan studi komparatif terhadap Motekar dalam wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.